BAB III
DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Kabupaten Magetan

Kabupaten Magetan terletak di antara 7038'30 " Lintang Selatan dan 111020'30" Bujur Timur, dengan suhu udara berkisar antara 16-200 C di daerah pegunungan dan 22-26 C di dataran rendah. Magetan merupakan kabupaten yang terletak di ujung barat Propinsi Jawa Timur yang berada pada ketinggian antara 60-1.660 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Magetan berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Sebelah selatan bagian barat daya berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, sebelah selatan bagian tenggara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Kabupaten Magetan merupakan kabupaten terkecil ke-2 se-Jawa Timur setelah Sidoarjo, dengan luas wilayah 688,85 km2. Luas wilayah tersebut terbagi atas 28.297,24 hektar tanah sawah dan 39.587,50 hektar tanah kering. Kabupaten Magetan memiliki 18 kecamatan, hal ini berarti rata-rata luas tiap kecamatan sebesar 38,27 km2. Kecamatan Parang merupakan kecamatan terluas dengan luas 71,64 km2, sedangkan Kecamatan Karangrejo dengan luas 15,15 km2 merupakan kecamatan dengan luas terkecil. Kabuapten Magetan terbagi dalam 235 desa/kelurahan dengan klasifikasi 88 desa/kelurahan berklasifikasi perkotaan dan 147 desa/kelurahan berklasifikasi pedesaan, serta 1.048 RW dan 4.710 RT. Kecamatan Magetan merupakan kecamatan yang daerahnya memiliki penduduk paling padat yaitu 2.227 jiwa per km2, sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Poncol dengan kepadatan penduduk 590 jiwa per km2.

Kabupaten Magetan memiliki potensi di bidang pertanian dan pariwisata. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Magetan, karena sebagian besar penduduk Magetan hidup dari bercocok tanam. Komoditas tanaman bahan makanan, utamanya padi masih merupakan produk yang besar peranannya bagi masyarakat Magetan. Kabupaten Magetan memiliki 2 gunung yaitu Gunung

Lawu yang paling tinggi dengan ketinggian 3.265 mdpl terdapat di bagian barat Kabupaten Magetan, yakni perbatasan dengan Jawa Tengah dan Gunung Bancak yang terletak di Kecamatan Kawedanan. Di daerah pegunungan ini terdapat Telaga Sarangan di ketinggian 1000 m dpl, salah satu tempat wisata andalan kabupaten ini, yang berada di jalur wisata Magetan-Sarangan-Tawangmangu-Karanganyar.

Batas Wilayah administrasi Kabupaten Magetan berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kabupaten Ngawi
Sebelah Selatan	: Kabupaten Winogiri
Sebelah Barat	: Kabupaten Karanganyar
Sebelah Timur	: Kabupaten Madiun

3.2 Struktur Organisasi Dinas PPPKB PP dan PA

Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan. Berikut merupakan uraian isi Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2021 (Peraturan Bupati Magetan Nomor 93 Tahun 2021, 2021).

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencaana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA) merupakan dinas yang mengatur mengenai pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas ini memiliki fungsi yakni:

- Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk keluar berencana
- Pengordinasian dan peremusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Pengordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas
- Pengordinasian penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan
- Pengordinasian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak
- Pengordinasian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan data
- Pengordinasian penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan

keluarga

- Pembinaan dan pengordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas
- Pelakukan pembidaan konseling pra-nikah bagi anak-anak yang akan menika dibawah umur.

1. Visi dan Misi Dinas PPKB PP dan PA

Dinas PPKB PPPA Kabupaten Magetan merumuskan visi organisasi sebagai gambaran saat ini tentang orgaanisasi seperti apa yang akan dibangun di masa mendatang dengan kurun waktu tertentu.Rumusan visi Dinas PPKB PPPA Kabupaten Magetan adalah:

"Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera"

2. Misi yang terdapat dalam DPPKB PP dan PA addalah:

1. Meningkatkan dukungan manajemen yang handala dalam pemberdayakan perempuan dan keluarga berencana
2. Mengatur pertumbuhan penduduk seimbang
3. Meningkatkan advokasi peran serta untuk pemberdayaanperempuan dan keluarga berencana
4. Meningkatkan ketahanan ddan kesejahteraan keluarga
5. Meningkatkan potensi pengelolaan keluarga
6. Meningkatkan pengarus utamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak

3. Struktur Organisasi

Kantor DPPKB PPPA terletak di Jl. Teuku Umar No.51 Kabupaten Magetan Jawa Timur.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi DPPKB PP dan PA

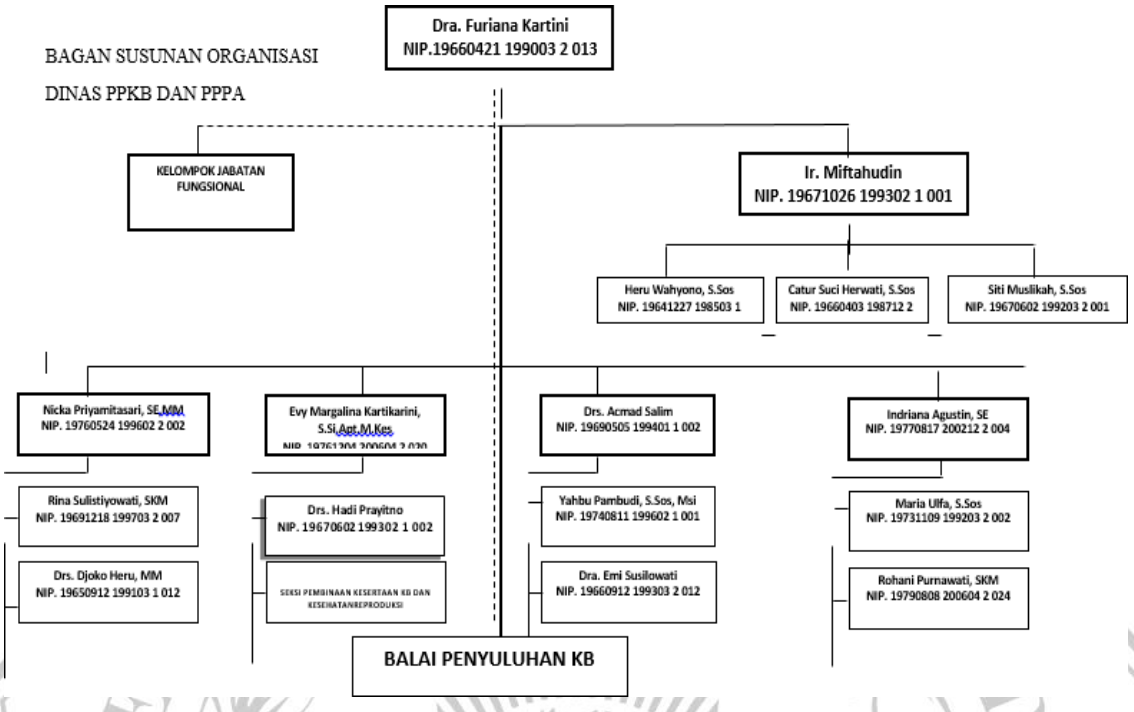

Sumber. Arsip Dinas PPKB PP dan PA

Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan terdiri atas Sekertaris Dinas yang membawahi Subag Perencanaan dan Evaluasi Laporan, Subag Umum dan Kepegawaian, dan Subag Keuangan. Dan di bawah naungan Kepala Dinas terdapat Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan SDM; lalu terdapat Kepala Bidang Keluarga Berencana,Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Keluarga; dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setiap kepala bidang yang ada akanmembawahi seksi-seksi serta anggota lainnya yang berada dalam satu bidang yang sama.Tugas dan Fungsi dari masing-masing

Tugas dan Fungsi dari Masing-Masing

A. Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Magetan.

B. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dankeuangan.

C. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, melaksanakan kebijakan teknis dibidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan serta pendayagunaan sumber daya manusia di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

D. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempuyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi bidang Keluarga Berencana.

E. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan partisipasi serta peran masyarakat.

F. Bidang Pememberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengendalian program dan kegiatan pemberdayaan perempun dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender